



942

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Muara Pahu Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 743651 Fax.743929 Samarinda 75123 E-mail : fkip 2 @ samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 319/ H17.5/ DT/ 2009

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL DAN GENAP
PROGRAM STUDI BAHASA, SAstra INDONESIA DAN DAERAH FKIP UNMUL
TAHUN 2009/2010

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kuliah Semester Ganjil dan Genap maka Dekan FKIP Unmul memandang perlu mengangkat dosen pembina mata kuliah Semester Ganjil dan Genap Program Studi Bahasa, Sastra Indonesia dan daerah FKIP Unmul Tahun Akademik 2009/2010.
b. bahwa untuk keperluan point "a" diatas perlu dibuatkan Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI :
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman
b. Nomor 59/M Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul
4. Keputusan Mendiknas RI :
a. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
b. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
c. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman
d. Nomor 0177/O/1995, dan perubahan SK Mendiknas Nomor 019/O/2005; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
5. Keputusan Rektor Unmul :
a. Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman
b. Nomor 342/KP/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FKIP Unmul
6. Buku Pedoman FKIP UNMUL Tahun 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil dan Genap Program Studi Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah FKIP Unmul Tahun Akademik 2009/2010.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : November 2009
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Ichrar Asbar, MS
NIP. 19481211 198403 1 001

Tembusan, Yth :

1. Pembantu Dekan I FKIP Unmul
2. Pembantu Dekan II FKIP Unmul
3. Kasubag Keuangan & Kepegawaian FKIP Unmul
4. Dosen yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan No 319/14117.5/DT/2009 Tanggal Tentang Besaran Pembayaran Honorarium Kelebihan Mengajar Program Studi Pend. Bahasa Indonesia dari Dana DIPA-PNEBP dilingkungan FKIP Unmul sebagai berikut :

No	Uraian	Horarium (SKS/3Bln/Rp/Org)	Keterangan
1	Drs. Pudawari, M.Pd	15 x 3 x 12.500 = 562.500	Staf Pengajar
2	Dr.H.Yusak Hudiyono, M.Pd	9 x 3 x 15.000 = 405.000	Staf Pengajar
3	Drs. M. Anwar Balfas	9 x 3 x 12.500 = 337.500	Staf Pengajar
4	Dra. Emiliana Patiung, M.Hum	3 x 3 x 15.000 = 135.000	Staf Pengajar
5	Dra.Endang Dwi Sulisty, M.Si	9 x 3 x 18.000 = 486.000	Staf Pengajar
6	Drs. Asnan Hefni, M.Si	1 x 3 x 18.000 = 54.000	Staf Pengajar
7	Drs. Karisius Londa	14 x 3 x 12.500 = 525.000	Staf Pengajar
8	Drs. Akhmad Murtadlo, M.Pd	11 x 3 x 12.500 = 412.500	Staf Pengajar
9	Drs. H. Mursalim, M.Hum	11 x 3 x 18.000 = 594.000	Staf Pengajar
10	Dra. Hj. Widiyatmike GM, M.Hum	3 x 3 x 15.000 = 135.000	Staf Pengajar
11	Drs. Syaiful Arifin, M.Hum	9 x 3 x 12.500 = 337.500	Staf Pengajar
12	Drs. Hamsy Ghazali, M.Pd	9 x 3 x 15.000 = 405.000	Staf Pengajar
13	Drs.M.Rusydi Akhmad, M.Hum	24 x 3 x 12.500 = 900.000	Staf Pengajar



November 2009

Prof. Dr. H. A. Ichur Asbar, MS
NIP. 191 414 186



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Tolp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732070 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 339 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
BAHASA INDONESIA SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 ;
 - b. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 009H/H17.5/DT/2009, tanggal 28 Januari 2009, telah ditetapkan Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ; Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004; Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Rektor Unmul :
 - a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 342/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
 7. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Ganjil dan Genap tahun akademik 2008/2009 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul (Pada dana PNBP - FKIP Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP ;

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 339 /DT/2009 tanggal 28 Januari 2009

Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Ganjil dan Genap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2008/2009

No.	NAMA	Horarium (SKS/3Bln/Rp/Org)	Keterangan
1	Drs. Pudawari, M.Pd	11 x 3 x 12.500 = 412.500	Staf Pengajar
2	Dr.H.Yusak Hudiyono, M.Pd	6 x 3 x 15.000 = 270.000	Staf Pengajar
3	Drs. M. Anwar Balfas	8 x 3 x 12.500 = 300.000	Staf Pengajar
4	Dra.Endang Dwi Sulistyو, M.Si	3 x 3 x 18.000 = 162.000	Staf Pengajar
5	Drs. Kanisius Londa	6 x 3 x 12.500 = 225.000	Staf Pengajar
6	Drs. H. Mursalim, M.Hum	12 x 3 x 18.000 = 540.000	Staf Pengajar
7	Drs. Akhmad Murtadlo, M.Pd	7 x 3 x 12.500 = 262.500	Staf Pengajar
8	Dra. Hj. Widiyatmike GM, M.Hum	7 x 3 x 15.000 = 315.000	Staf Pengajar
9	Drs. Syaiful Arifin, M.Hum	6 x 3 x 12.500 = 225.000	Staf Pengajar
10	Drs. Subono, M.Pd	10 x 3 x 12.500 = 375.000	Staf Pengajar
11	Drs. Hamsy Ghazali, M.Pd	4 x 3 x 15.000 = 150.000	Staf Pengajar
12	Drs.M.Rusydi Akhmad, M.Hum	25 x 3 x 12.500 = 937.500	Staf Pengajar

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Januari 2009
Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027